

DEMOKRASI DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID

Oleh : Mardian Idris Harahap

Pendahuluan

Salah satu intelektual muslim yang mengekspresikan ide-ide sistematis dalam merespon problem sosial dan kemasyarakatan, dengan tetap memiliki komitmen pada nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah cendekiawan Nurcholish Madjid. Pemikiran-pemikirannya antara lain berupa interpretasi terhadap doktrin-doktrin Islam dalam konteks perubahan sosial (*Social change*) dan modernitas.

Adapun salah satu respon Nurcholish Madjid dalam menyikapi problem sosial kemasyarakatan dan negara adalah yang berkaitan dengan demokrasi. Menurut Nurcholish, ideologi demokrasi adalah suatu keharusan karena dilihat secara prinsipil nilai-nilai demokrasi itu dibenarkan dan didukung oleh semangat ajaran Islam. Dia juga berpendapat kalau diperhatikan periode Al Khulafa' Al Rasyidun, Islam telah memunculkan atau sudah menggambarkan suatu bentuk kehidupan politik modern, dimana adanya partisipasi politik rakyat yang universal dan sistem rekrutmen kepemimpinan atau suksesi berlandaskan pada *talent* (bakat) dan kecakapan pribadi, tanpa memandang keistimewaan yang diperoleh melalui hubungan famili (keluarga). Nurcholish menyatakan bahwa periode Islam klasik telah menggambarkan citra masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis sebagaimana yang dipaparkan dalam konsep modern mengenai masyarakat dan politik.¹

Sekilas Tentang Sejarah Demokrasi dan Pengertiannya

Kita perhatikan secara literal, pengertian demokrasi adalah kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya kekuasaan.² Dalam kacamata sejarah istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke -5 SM, dimana dulunya terjadi monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno dengan tidak adanya pemisahan kekuasaan pada waktu itu dan semua pejabat

¹ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 114-115

² Hasan Shadily, et. al., *Ensiklopedi Umum*, cet. IX (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm.260

bertanggungjawab sepenuhnya kepada Majelis rakyat, kemudian sistem pemerintahan itu direformasi oleh Kleistenes pada tahun 508 SM.³

Ide-ide daripada demokrasi modern tersebut berkembang seiring dengan ide-ide dan institusi-institusi dari tradisi pencerahan (*enlightmen*) yang dimulai pada abad ke-16. Tradisi tersebut adalah ide-ide yang diprakarsai oleh Niccolo Machiavelli (1469-1527), ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588), ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang dimunculkan oleh Jean Jacques Rosseau (1712-1778) serta pemikiran tentang konstitusi negara dan liberalisme, pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh John Locke yang disempurnakan kemudian oleh Baron de Montesqueiu.⁴

Sebelum tahun 1970-an, teori demokrasi lebih menekankan pengertian substantif. Jadi dari pengertian tersebut, demokrasi tidak akan berjalan atau lestari tanpa adanya demokrasi berwujud jiwa, budaya atau ideologi demokrasi yang memberi nuansa pada pengorganisasian internal partai politik, lembaga pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.⁵

Istilah demokrasi sekarang ini telah diterima oleh hampir seluruh negara atau pemerintahan di dunia, bahkan sampai pemerintahan otoriter pun memakai istilah demokrasi untuk mendasari atau mengkarakterisasikan rezim dan aspirasi mereka. Demokrasi memang merupakan jargon atau slogan wacana politik kontemporer. Sebagai konsekwensinya adalah menjamurnya pengertian demokrasi, seperti demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosialis, demokrasi kerakyatan dan lain-lain.⁶ Bahkan terasa seolah-olah ada ambiguitas atau ketaktentuan mengenai lembaga-lembaga atau

³ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997), hlm. 35

⁴ David A. Chapter, *Introduction to Political Analysis* (Cambridge and Masschusetts: Winthrop Publisher, 1977), hlm. 75-82

⁵ Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia; Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: Penerbit SIC, 1998), hlm.157

⁶ Sidney Hook, *Democracy* dalam *Encyclopedia Americana*, Vol. 8(Danbury and Connecticut, 1984), hlm. 684

cara-cara yang dipakai untuk melaksanakan ide, atau mengenai keadaan kultural serta historis yang mempengaruhi istilah, ide dan praktek demokrasi.⁷

Dari beberapa aliran demokrasi yang menjamur sekarang ini, menurut Miriam Budiardjo, ada dua kelompok aliran yang paling penting; yakni ada satu kelompok yang menginisialkan dirinya demokrasi namun kalau diperhatikan secara teliti pada hakikatnya mendasarkan dirinya pada komunisme. Satu kelompok lagi yaitu demokrasi konstitusional, di mana mula-mula berasal dari Eropa, tetapi setelah perang dunia II, kelihatannya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia seperti; India, Pakistan, Filipina dan juga Indonesia.⁸

Sebagaimana berkembang dan banyaknya istilah ataupun paham terhadap demokrasi ini, para pakar juga banyak memberikan batasan ataupun pengertian yang sebenarnya dari demokrasi tersebut. Adapun pakar yang memaknai demokrasi dengan ciri-ciri dan batasannya antara lain yaitu:

1. Sidney Hook dalam *Encyclopedia Americana*, mendefinisikan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan ini secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁹
2. G. Bingham Powel Jr, dia mengatakan untuk terwujudnya demokrasi ada lima kriteria yang harus dijalankan yaitu:
 - a. Pemerintah mengklaim mewakili hasrat para warga negara
 - b. Klaim itu berdasarkan pada adanya pemilihan kompetitif secara berkala antara calon alternatif
 - c. Kebanyakan orang dewasa dapat ikut serta baik sebagai pemilik, maupun sebagai calon untuk dipilih
 - d. Pemilihan bebas

⁷ S.I. Benn and R.S. Peters, *Principles of Political Thought* (New York: Collier Books, 1964), hlm. 393

⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1978), hlm.51

⁹ Sidney Hook, *Encyclopedia.....*, hlm. 684

- e. Para warga negara memiliki kebebasan –kebebasan dasar, yaitu kebebasan berbicara, pers, berkumpul dan berorganisasi, serta membentuk partai politik.¹⁰
3. Miriam Budiardjo menegaskan bahwa demokrasi konstitusional tersebut adalah:
 - a. Perlindungan konstitusional
 - b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
 - c. Pemilihan umum yang bebas
 - d. Kebebasan menyatakan pendapat
 - e. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
 - f. Pendidikan kewarganegaraan
 - g. Kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas
 4. Amien Rais juga pernah menyatakan bahwa ada beberapa kriteria demokrasi agar berjalan secara efektif yaitu:
 - a. Kontinuitas mekanisme pengawasan dan penyeimbangan di antara para penguasa serta antara mereka dan rakyat
 - b. Jaminan terhadap paling tidaknya empat kebebasan; kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan agama dan kebebasan berkehendak
 - c. Implementasi kontrol rakyat terhadap pemimpinnya
 - d. Pembagian kekuasaan di antara kelompok-kelompok sosial
 - e. Pemilihan wakil-wakil rakyat yang bebas.¹¹

Jadi kalau diteliti dan diperhatikan berbagai definisi dari para pakar tersebut mengimplikasikan bahwa demokrasi mengandung unsur-unsur; suara rakyat, kekuasaan mayoritas tanpa adanya penindasan terhadap minoritas dan pemilihan yang bebas dan bertanggung jawab. Demokrasi yang efektif dan lestari bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan demi tercapainya kebaikan atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itulah,

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok...*, hlm. 65

¹¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hlm.88

demokrasi selalu berkaitan dengan permasalahan dan persoalan perwakilan kehendak rakyat.

Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Demokrasi

Nurcholish Madjid mengatakan bahwa cita-cita negara kita adalah mewujudkan negara demokratis. Cita-cita tersebut sudah merupakan tekad para pendiri republik serta hal ini adalah salah satu unsur dorongan batin mereka untuk berjuang mati-matian merebut, mempertahankan dan kemudian mengisi kemerdekaan. Demokrasi lanjut Nurcholish adalah suatu kategori yang dinamis (progressif).¹²

Demokrasi menurut Nurcholish, senantiasa bergerak atau berubah karena terdapat padanya proses-proses perkembangan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberi hak kepada masyarakat, baik dia itu individu maupun sosial dalam rangka merealisasikan nilai-nilai tersebut. Jadi yang amat penting untuk diperhatikan dalam perspektif tentang demokrasi ialah suatu pesan mengenai pentingnya proses dinamis atau perkembangan, dan berbahayanya suatu keadaan yang stagnan atau kemandekan, memang cenderung kondisinya ribut tapi dinilai pasti lebih baik ketimbang ketenangan karena kemandekan.¹³

Demokrasi sebagai sesuatu yang dinamis merupakan suatu aturan terbuka, yang dalam realisasinya mempertimbangkan berbagai paham dan kepentingan dalam kemajemukan masyarakat, serta semua warga negara berpartisipasi di dalamnya. Dipahami dari hal ini maka demokrasi dengan sistem keterbukaannya beriringan ataupun bergandengan dengan pluralisme sosial. Sehubungan dengan ini, negara kita bangsa Indonesia, menurut Nurcholish, mempunyai sistem demokrasi yang lebih sesuai dan cocok dengan kondisi bangsa dan rakyat Indonesia, yaitu yang disebut dengan istilah Demokrasi Pancasila, dan ini adalah sebuah penegasan pandangan politik bangsa yang di samping modern juga berakar dalam budaya politik Indonesia.¹⁴

¹² Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta:Paramadina, 1999), hlm. 101

¹³ Nurcholish Madjid, *Cita-cita....*, hlm. 245

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam; Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta:Paramadina, 1997), hlm. 234

Nurcholish Madjid menegaskan bahwa terdapat prasyarat asasi untuk perwujudan demokrasi atau suatu tatanan sosial politik yang memberikan atau menuju pada kebaikan untuk semua jika dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Prasyarat asasi tersebut adalah, pertama, adanya orientasi hidup transedental, kedua, ikatan batin pada nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, kesadaran akan tanggungjawab bersama (tidak begitu saja menyerahkan atau mepetaruhkan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat semata-mata pada kehendak dan keinginan seorang tokoh, betapapun itikadnya baik, tetapi pada mekanisme pengawasan umum dalam tatanan sosial politik yang partisipatif). Keempat, pandangan yang mendahulukan kepentingan umum atau masyarakat daripada kepentingan diri sendiri. Dan kelima, di tengah antara yang empat itu, prasarana dan wadah persatuan dan kesatuan negara dan bangsa.¹⁵

Dalam menyikapi hal tersebut di atas, selanjutnya Nurcholish mengatakan munculnya masyarakat demokratis tersebut terlahir dari masyarakat yang menerapkan musyawarah,¹⁶ dimana hasil dan mutunya terletak kepada peserta yang setia dan taat pada aturan musyawarah. Dalam penerapan prinsip-prinsip musyawarah tersebut tidak ada kebenaran mutlak yang menentukan tingkah laku manusia. Musyawarah artinya memberikan suatu pendapat dengan tulus dan toleransi, mencoba memahami, mendengarkan serta berusaha menghargai pendapat atau opini orang lain.

Dalam masyarakat demokratis menurut Nurcholish madjid, perbedaan pendapat itu bernilai positif atau membawa rahmat, apabila hal tersebut diiringi dengan anggapan bahwa segala perbedaan tersebut bisa diatasi secara human. Dengan berlandaskan kepada semangat yang berdasarkan pada prinsip musyawarah, maka dimungkinkan setiap orang siap untuk menerima adanya ' *partial functioning of ideas* ', yaitu pandangan dasar bahwa seluruh keinginan atau pemikiran seseorang atau kelompok belum tentu dan tidak harus akan diterima dan dilaksanakan sepenuhnya. Dengan kata lain, ada bentuk-bentuk

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik*...., hlm. 103-104

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam*...., hlm. 224

kompromi ataupun islah yang dimunculkannya. Kompromi dan islah ini menurut Nurcholish merupakan perwujudan dari semangat musyawarah mufakat.¹⁷

Nurcholish Madjid berpendapat bahwa semangat demokrasi ataupun musyawarah bukanlah untuk memenangkan kelompok mayoritas dan mengalahkan kelompok minoritas sehingga terjadi “tirani mayoritas”, tetapi untuk menciptakan pengertian dan pemahaman atas nama kebaikan bersama. Sehubungan dengan ini Nurcholish mengatakan:

Musyawarah yang benar yaitu musyawarah yang terjadi atas dasar kebebasan dan tanggung jawab kemanusiaan adalah dasar tatanan masyarakat dan negara demokratis. Maka demokrasi, sebagai nama dikehendaki oleh logika musyawarah itu sendiri, senantiasa menuntut dari masing-masing pihak yang bersangkutan untuk bersedia dengan tulus bertemu dalam titik kesamaan kebaikan bagi semua, dalam semangat memberi dan mengambil yang dijiwai oleh pandangan kemanusiaan yang optimis dan positif. Oleh karena itu perlu demokrasi dengan musyawarah sebagai landasannya itu tidak akan terwujud tanpa pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat dan akan kandas adanya stratifikasi sosial yang baku dan apriori dalam sistem-sistem paternalistik dan feodalistik.¹⁸

Jadi dalam masyarakat demokratis yang memahami maknanya dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip musyawarah akan saling mengisi dalam menuju kebenaran dan kebaikan bersama, tanpa memandang kelas atau stratifikasi serta punya pandangan persamaan manusia atau egalitarianisme yang kuat.

Kalau dilihat dari pendapat ini, M.Iqbal seorang tokoh pemikir dan pujangga Islam mempunyai pandangan yang sama dengan menyatakan bahwa Islam dan demokrasi punya keterkaitan yang erat terletak pada prinsip equality(persamaan), solidaritas dan kebebasan.¹⁹ Lebih lanjut dalam menyikapi demokrasi ini agar bisa termanifestasi atau terealisasi dalam kehidupan dan sistem pemerintahan, Nurcholish berpendapat bahwa demokrasi itu harus dijadikan sebagai cara hidup atau pandangan hidup (way of life).²⁰ Dalam menyahuti hal tersebut ada beberapa poin penting pandangan hidup demokratis, menurutnya, yaitu :

¹⁷ Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 204-205

¹⁸ Nurkholish madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi.*, hlm. 191.

¹⁹ Syafi’I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta:Paramadina, 1995), hlm. 223

²⁰ Ibid., hlm. 105.

Pertama, pentingnya kesadaran kemajemukan. Dalam hal ini katanya menuntut moral pribadi yang tinggi, sehingga ia mampu beradaptasi dengan menggunakan secara kreatif segi-segi positif dari dinamika kemajemukan masyarakat.

Kedua, dalam term politik Indonesia dikenal adanya “musyawarah”, (berasal dari bahasa arab dengan makna “saling memberi isyarat”). Dengan adanya kesadaran akan arti dan semangat yang muncul dari musyawarah maka diharapkan timbulnya sikap kedewasaan untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi ataupun bahkan “kalah suara”.

Musyawarah ini juga merupakan syarat dalam mewujudkan demokrasi menurut Umar Kayam. Musyawarah ini, dia istilahkan dengan masyarakat berembuk. Dia menyatakan bahwa untuk melakukan prosesdemiksari haruslah dihiduokan serta didorong maju tradisi masyarakat berembuk.²¹

Ketiga, pandangan hidup demokratis mewujudkan adanya keyakinan bahwa cara haruslah sejalan atau seiring dengan tujuan. Suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Jika terjadi pertentangan antara cara dan tujuan, dan telah menggejala dengan cukup luas, maka akan mendatangkan reaksi-reaksi yang bisa menghancurkan demokrasi.

Keempat, pemufakatan yang jujur dan sehat adalah hasil final musyawarah yang juga jujur dan sehat. Pemufakatan yang direkayasa atau merupakan hasil sebuah konspirasi maka hal ini bisa disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat demokratis.

Kelima, warga masyarakat yang demokratis harus mampu memenuhi keperluan pokoknya yaitu, pangan, sandang dan papan secara berencana serta memiliki kepastian bahwa rencana-rencana ini benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktek demokratis, dengan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal namun tetap memperhatikan kenyataan kenisbian kultural.

²¹ Elza Peldi Taher, ed., *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi* (Jakarta: Paramadina, 1994), hlm. 153

Keenam, adanya kerjasama antara warga masyarakat serta sikap saling mempercayai itikad baik masing-masing, seterusnya jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan kemasyarakatan yang ada, di mana hal tersebut sebagai segi penunjang efisiensi untuk demokrasi.

Ketujuh, pentingnya pendidikan demokrasi, nilai-nilai dan pengertiannya harus dijadikan menjadi unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita, tidak hanya sekedar klise, tetapi diwujudkan dalam hidup nyata (*lived in*) dalam sistem pendidikan kita.²² Dalam arti kata lain dipikirkan dengan sungguh-sungguh dengan membiasakan anak didik dan masyarakat umum untuk siap dan penuh kesadaran menerima dan menghadapi perbedaan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk menentukan pimpinan atau kebijakan

Diamati dari berbagai poin penting kriteria pandangan hidup demokratis yang diajukan atau yang disyaratkan oleh Nurcholish Madjid tersebut, terlihat bahwa ia sangat menekankan akan kesadaran kita terhadap pluralitas atau kemajemukan sehingga kita mampu untuk membina kerjasama antar warga masyarakat yang dituangkan dalam wadah musyawarah yang relevan dengan kultur Indonesia demi tercapainya mufakat yang jujur dan adil.

Penutup

Demokrasi menurut Nurcholish bukanlah sesuatu yang bakal terwujud seperti benda yang jatuh dari langit, tetapi merupakan sesuatu yang menyatu dengan pengalaman nyata dan eksperimentasi kita sehari-hari. Disebabkan oleh hal tersebutlah demokrasi memerlukan suatu ideologi yang bersifat terbuka (*open ideology*) bukan suatu ideologi yang dirumuskan sekali dan untuk selamanya (*once and for all*).

Negara yang ingin menjadi negara demokratis menurut Nurcholish haruslah memperhatikan terlebih dahulu ada tidaknya proses-proses pada pelaksanaan *check lists* demokrasi tersebut. Dan kita harus menyisihkan ruang dan hak keabsahan bagi diri kita untuk secara sadar dan betul-betul berpikir dan berperilaku demokratis serta untuk

²² Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam*...., hlm. 105-112

menuntut dari semua orang agar berbuat serupa , terutamanya dari mereka orang yang tergolong “penentu kecendrungan” (*trend makers*) dengan kekuasaan yang efektif.

Daftar Kepustakaan

1. Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin, dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992)
2. Hasan Shadily, et. al., *Ensiklopedi Umum*, cet. IX (Yogyakarta: Kanisius, 1991)
3. Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1997)
4. David A. Chapter, *Introduction to Political Analysis* (Cambridge and Masschusetts: Winthrop Publisher, 1977)
5. Arifin Rahman, *Sistem Politik Indonesia; Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: Penerbit SIC, 1998)
6. Sidney Hook, *Democracy dalam Encyclopedia Americana*, Vol. 8 (Danbury and Connecticut, 1984)
7. S.I. Benn and R.S. Peters, *Principles of Political Thought* (New York: Collier Books, 1964)
8. Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1978)
9. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999)
10. Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999)
11. Nurcholish Madjid, *Tradisi Islam; Peranan dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1997)
12. Siti Nadroh, *Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholish Madjid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999)
13. Syafi’I Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995)
14. Elza Peldi Taher, ed., *Demokrasi Politik, Budaya dan Ekonomi* (Jakarta: Paramadina, 1994)